



PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan 2012, perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2012;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0211);
24. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1211);

25. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1311);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

dan

WALIKOTA TANGERANG SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 semula berjumlah Rp1,553,567,040,016.00 bertambah sejumlah Rp426,447,359,334.00 sehingga menjadi Rp1,980,014,399,350.00 dengan rincian sebagai berikut :

a. pendapatan daerah

1. semula Rp1,400,414,382,085.00
2. bertambah Rp 152,245,898,732.00+

Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp1,552,660,280,817.00

- b. belanja daerah
- | | | |
|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 1. semula | Rp 1,553,567,040,016.00 | |
| 2. bertambah | <u>Rp 426,447,359,334.00+</u> | |
| Jumlah belanja setelah perubahan | | Rp1,980,014,399,350.00 |
| Defisit setelah perubahan | | Rp (427,354,118,533.00) |
- c. pembiayaan :
- | | | |
|--|------------------------------|----------------------|
| 1. penerimaan | | |
| a) semula | Rp153,152,657,931.00 | |
| b) bertambah | <u>Rp277,612,466,871.00+</u> | |
| Jumlah penerimaan setelah perubahan | | Rp430,765,124,802.00 |
| 2. pengeluaran | | |
| a) semula | Rp0,00 | |
| b) bertambah | <u>Rp3,411,006,269.00 +</u> | |
| Jumlah pengeluaran setelah perubahan | | Rp3,411,006,269.00 |
| Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan | | Rp427,354,118,533.00 |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan | | Rp0,00 |

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. pendapatan asli daerah
- | | | |
|---|-------------------------------|----------------------|
| 1. semula | Rp365,914,880,365.00 | |
| 2. bertambah | <u>Rp 77,822,572,988.00 +</u> | |
| Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan | | Rp443,737,453,353.00 |
- b. dana perimbangan
- | | | |
|---|------------------------------|----------------------|
| 1. semula | Rp689,694,470,480.00 | |
| 2. bertambah | <u>Rp 21,446,509,015.00+</u> | |
| Jumlah dana perimbangan setelah perubahan | | Rp711,140,979,495.00 |

- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah
- | | |
|--------------|-------------------------------|
| 1. semula | Rp344,805,031,240.00 |
| 2. bertambah | <u>Rp 52,976,816,729.00 +</u> |
- Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp397,781,847,969.00
setelah perubahan

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

- a. pajak daerah
- | | |
|--------------|-------------------------------|
| 1. semula | Rp321,937,650,000.00 |
| 2. bertambah | <u>Rp 61,262,350,000.00 +</u> |
- Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp383,200,000,000.00
- b. retribusi daerah
- | | |
|--------------|-----------------------------|
| 1. semula | Rp34,964,565,800.00 |
| 2. bertambah | <u>Rp 7,397,147,500.00+</u> |
- Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp42,361,713,300.00
- c. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- | | |
|--------------|----------------------------|
| 1. semula | Rp9,012,664,565.00 |
| 2. bertambah | <u>Rp9,163,075,488.00+</u> |
- Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah Rp18,175,740,053.00
setelah perubahan

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

- a. dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak
- | | |
|--------------|------------------------------|
| 1. semula | Rp169,691,703,480.00 |
| 2. bertambah | <u>Rp 21,446,509,015.00+</u> |
- Jumlah dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak setelah perubahan Rp191,138,212,495.00
- b. dana alokasi umum
- | | |
|--------------|----------------------|
| 1. semula | Rp473,309,757,000,00 |
| 2. bertambah | <u>Rp 0.00 +</u> |
- Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan Rp473,309,757,000,00

- c. dana alokasi khusus
- | | |
|--------------|---------------------|
| 1. semula | Rp46.693.010.000,00 |
| 2. bertambah | <u>Rp 0.00</u> + |
- Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp46.693.010.000,00
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Hibah
- | | |
|--------------|-------------------------------|
| 1. semula | Rp2.500.000.000.00 |
| 2. berkurang | <u>Rp(2.500.000.000,00) +</u> |
- Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp0.00
- b. dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya
- | | |
|--------------|-------------------------------|
| 1. semula | Rp244,344,233,000.00 |
| 2. berkurang | <u>Rp 18,228,491,969.00 +</u> |
- Jumlah dana bagi hasil pajak Provinsi setelah perubahan Rp262,572,724,969.00
- c. dana penyesuaian dan otonomi khusus
- | | |
|--------------|------------------------------|
| 1. semula | Rp46,640,798,240.00 |
| 2. berkurang | <u>Rp37,248,324,760.00 +</u> |
- Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan Rp83,889,123,000.00
- d. bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya
- | | |
|--------------|---------------------|
| 1. semula | Rp51,320,000,000.00 |
| 2. berkurang | <u>Rp0.00</u> + |
- Jumlah bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan Rp51,320,000,000.00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. belanja tidak langsung
- | | |
|--------------|-------------------------------|
| 1. semula | Rp491,165,130,075.00 |
| 2. bertambah | <u>Rp 35,400,382,120.00 +</u> |
- Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan Rp526,565,512,195.00

b. belanja langsung

- 1. semula Rp1,062,401,909,941.00
- 2. bertambah Rp 391,046,977,214.00+

Jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp1,453,448,887,155.00

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. belanja pegawai

- 1. semula Rp408,529,630,075.00
- 2. bertambah Rp 50,751,561,320.00 +

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp459,281,191,395.00

b. belanja hibah

- 1. semula Rp69,762,300,000.00
- 2. berkurang Rp(16,634,212,000.00)+

Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp53,128,088,000.00

c. belanja bantuan sosial

- 1. semula Rp7,573,200,000.00
- 2. bertambah Rp 50,000,000.00+

Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp7,623,200,000.00

d. belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

- 1. semula Rp2,300,000,000.00
- 2. bertambah Rp0.00 +

Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp2,300,000,000.00

e. belanja tidak terduga

- 1. semula Rp3,000,000,000.00
- 2. bertambah Rp1,233,032,800.00+

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp4,233,032,800.00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. belanja pegawai

- 1. semula Rp134,375,619,008.00

2. bertambah Rp 24,127,478,742.00+
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp158,503,097,750.00
- b. belanja barang dan jasa
1. semula Rp395,779,311,745.00
2. bertambah Rp103,669,588,578.00 +
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp499,488,900,323.00
- c. belanja modal
1. semula Rp532,246,979,188.00
2. bertambah Rp263,249,909,894.00+
Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp795,496,889,082.00

Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. penerimaan sejumlah Rp153,152,657,931.00
1. semula Rp153,152,657,931.00
2. bertambah Rp277,612,466,871.00 +
Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp430,765,124,802.00
- b. pengeluaran sejumlah Rp0,00
1. semula Rp0,00
2. bertambah Rp3,411,006,269.00+
Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp3,411,006,269.00

Pasal 5

Uraian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

- e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
- g. Lampiran VII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan
- h. Lampiran VIII : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadinya keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan kedalam rancangan Perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki kriteria paling sedikit :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang besar terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan

- b. keperluan mendesak lainnya yang bila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Ciputat.
pada tanggal 10 Agustus 2012

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,

ttd

AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Ciputat.
pada tanggal 10 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd

DUDUNG E. DIREDDJA

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2012 NOMOR 8.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selain ketentuan Peraturan Perundang-undangan tersebut diatas, maka sebagai acuan pedoman pengelolaan keuangan daerah telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

Sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, terdapat beberapa faktor atau asumsi dasar yang berimplikasi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud, antara lain :

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;

- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
- c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.

Dengan adanya asumsi sebagaimana dimaksud diatas dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 0812.